



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 333 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN
BENCANA KEKERINGAN DAN KRISIS AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan masih adanya beberapa desa dan kelurahan yang masih terjadi bencana kekeringan dan krisis air bersih berdasarkan laporan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka penetapan status siaga darurat penanganan bencana kekeringan, krisis air bersih yang didasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan 313 Tahun 2019 tentang Penetapan Satutus Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2019 perlu diperpanjang masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana kekeringan, Krisis Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenBuol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DAN KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Krisis Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.



- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat sebagaimana Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan Bencana Kekeringan dan Krisis Air Bersih yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak (22 Oktober 2019) sampai dengan (4 November 2019).
- KETIGA : Status Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penanganan Bencana kekeringan dan krisis air bersih meliputi :
- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan siaga darurat;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih; dan
 - c. Monitoring dan Evaluasi dan operasional kegiatan.
- KEEMPAT : Status Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penanganan Bencana kekeringan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Oktober 2019

h. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*



RAIS D. ADAM

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;